

**ANALISIS YURIDIS AKIBAT HUKUM MUSNAHNYA
OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN
(STUDI DI PT.WOM *FINANCE*, Tbk)**

ANITA SERVIA NABABAN

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Jalan Dr. T. Mansur Nomor 9, Kampus Padang Bulan, Medan
Telp. (061)8211633, Email: anita.an53@gmail.com

ABSTRACT

PT. WOM Finance, Tbk. is one of the companies operating in motorcycle financing. PT. WOM Finance, Tbk. cannot be separated from debtor's/consumer's default or the disappearance of motorcycles/security object. It copes with the risk by making a financing agreement consisting of primary agreement and the other supporting agreement such as loan agreement, fiduciary agreement, power of attorney and insurance. The objective of this research is to discover the mechanism of consumer finance, debtor's liability for default, and legal protection for creditor in case of disappearance of fiduciary security object in which the debtor has defaulted earlier.

This is an analytical prescriptive research with normative juridical method. It is conducted by studying references or secondary data including legal norms in the prevailing laws and regulation or documents related to the juridical consequences i.e. disappearance of security object in consumer finance agreement in PT. WOM Finance, Tbk. in order to answer the research problems.

The results of the research discover the finance mechanism in PT.WOM Finance, Tbk. in general, the financing starts from an application and ends with the execution of the agreement. The defaults performed by a debtor causes legal consequences for the debtor themselves. In case the fiduciary security object disappears when the debtor has defaulted earlier, the creditor does not only obtain legal protection from the Consumer Finance Agreement, but it also gains the protection from Insurance Agreement.

Keywords: Consumer Finance, Default, Disappearance of Fiduciary Security Object

INTISARI

PT.WOM *Finance*,Tbk merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan sepeda motor. PT.WOM *Finance*,Tbk tidak terlepas dari resiko terjadinya wanprestasi oleh debitur/konsumen maupun musnahnya sepeda motor/ benda jaminan. PT.WOM *Finance*,Tbk mengatasi resiko tersebut dengan mengadakan perjanjian pembiayaan yang merupakan perjanjian pokok dan perjanjian tambahan lainnya seperti perjanjian kredit, fidusia, kuasa maupun asuransi. Penelitian secara mendalam dilakukan untuk mengetahui mekanisme

pembiayaan konsumen (*consumer finance*), tanggung jawab debitur atas wanprestasi yang dilakukan maupun perlindungan hukum terhadap kreditur ketika objek jaminan fidusia musnah dimana sebelumnya telah terjadi wanprestasi oleh debitur.

Penelitian bersifat *preskriptif analitis* dengan menggunakan metode pendekatan secara *yuridis normatif*. Pendekatan secara *yuridis-normatif* dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder yang meliputi norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan akibat yuridis musnahnya benda jaminan dalam perjanjian pembiayaan konsumen di PT.WOM *Finance*,Tbk sehingga diperoleh jawaban atas pokok permasalahan dalam penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pembiayaan PT.WOM *Finance*,Tbk secara garis besar dimulai dengan tahap permohonan dan diakhiri dengan tahap pelaksanaan perjanjian. Wanprestasi yang dilakukan debitur menimbulkan akibat hukum terhadap debitur itu sendiri. Dalam keadaan objek jaminan fidusia musnah dimana sebelumnya debitur telah melakukan wanprestasi, maka perlindungan hukum terhadap kreditur tidak hanya diperoleh dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen saja, akan tetapi diperoleh pula dari Perjanjian Asuransi.

Kata Kunci: Pembiayaan Konsumen, Wanprestasi, Musnahnya Benda Jaminan Fidusia

I. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi sejak beberapa dekade terakhir telah mengalami pasang surut. Perkembangan tersebut jika dicermati erat kaitannya dengan keberadaan modal sebagai salah satu sarana pengembangan unit usaha, selain faktor mikro dan makro.

Perusahaan yang bergerak dibidang keuangan memegang peranan yang sangat penting di dalam memenuhi kebutuhan akan modal/dana. Hal ini disebabkan perusahaan keuangan memang bidang utamanya adalah menyediakan fasilitas pembiayaan dana bagi perusahaan lainnya dan hampir tidak ada bidang usaha yang tidak memerlukan modal/dana.

Seiring berjalannya waktu, bank tidak lagi merupakan satu-satunya lembaga keuangan yang dapat memberikan pinjaman modal, seiring dengan perkembangan zaman telah muncul lembaga keuangan lainnya yang disebut dengan lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan saat ini juga telah memberikan peranan yang penting didalam kegiatan bisnis. Istilah lembaga pembiayaan digunakan sebagai padanan istilah di dalam bahasa Inggris, yaitu *financing institution*. Dalam kegiatan usahanya, lembaga pembiayaan lebih

menekankan usaha pada fungsi pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.¹

Salah satu bidang usaha yang termasuk dalam bidang pembiayaan adalah pembiayaan konsumen (*consumer finance*) sebagaimana yang dilakukan oleh PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk Cabang Medan (untuk selanjutnya disingkat "PT. WOM *Finance*,Tbk"). PT.WOM *Finance*,Tbk merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan sepeda motor dengan merk tertentu, yaitu Honda, Yamaha, Suzuki, Minerva, TVS dan Bajaj. Melalui pembiayaan konsumen, masyarakat yang tadinya tidak mampu/kesulitan untuk membeli barang yang diinginkan secara tunai, dapat teratasi dengan mudah dan cepat.²

Pembiayaan konsumen (*consumer finance*) merupakan lembaga pembiayaan yang kegiatannya berupa penyediaan dana oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada konsumen untuk pembelian suatu barang dari pemasok (*supplier*) yang pembayarannya dilakukan secara berkala atau mengangsur oleh konsumen. Dengan demikian, dalam transaksi pembiayaan konsumen ada tiga pihak yang terlibat dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen, konsumen dan pemasok (*supplier*).³

Sebagai lembaga pembiayaan, pembiayaan konsumen pada dasarnya tidak menekankan pada aspek jaminan (*collateral*). Meskipun demikian, sebagai lembaga bisnis, pembiayaan konsumen juga tidak terlepas dari adanya resiko. Oleh sebab itu, di dalam prakteknya perusahaan pembiayaan konsumen biasanya meminta jaminan tertentu sebagaimana jaminan dalam kredit pada umumnya. Jaminan tersebut adalah jaminan utama berupa kepercayaan, jaminan pokok berupa barang yang dibiayai secara fidusia, dan jaminan tambahan seperti kuasa jual, dan lain-lain.

¹ Pasal 1 angka 1 Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan

² Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), hal.95

³ *Ibid*

Di Indonesia, mengenai jaminan fidusia ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (untuk selanjutnya disingkat “UUJF”). Pemberian fidusia dilakukan dengan proses yang disebut *Constitutum Possesorium* yang dapat diartikan dengan penyerahan kepemilikan benda yang tidak disertai dengan penyerahan fisik bendanya.⁴

Perjanjian kredit yang terjadi antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan pihak debitur (konsumen), dalam pelaksanaannya kadangkala terjadi tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya, sehingga pada akhirnya akan menimbulkan masalah. Permasalahan tersebut terjadi biasanya disebabkan karena wanprestasi yang dilakukan oleh debitur/konsumen. Debitur tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran hutang sesuai dengan yang diperjanjikan dan sebagai akibat dari tunggakan pembayaran tersebut maka pihak kreditur atau perusahaan pembiayaan melakukan penarikan atas objek yang dijamin. Debitur yang tidak dapat menerima tindakan penarikan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian.

Permasalahan lain yang sering terjadi adalah terjadinya suatu kejadian yang tidak dikehendaki oleh para pihak, yaitu apabila benda yang dibebani jaminan fidusia tersebut musnah. Musnahnya objek jaminan fidusia tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pencurian, kebakaran, akibat huru-hara, dan lain-lain.

Dalam kaitannya dengan objek jaminan fidusia, berdasarkan Pasal 25 UUJF :

1. Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut :
 - a. Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia ;
 - b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia ; atau
 - c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
2. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.

⁴Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hal.152

3. Penerima Fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dengan melampirkan pernyataan-pernyataan mengenai hapusnya hutang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut.

Sesuai dengan isi Pasal 25 UUFJ tersebut diatas, tidak dijelaskan secara terperinci mengenai klasifikasi yang termasuk pada musnahnya objek jaminan fidusia, tidak diatur secara jelas perihal akibat hukum yang ditimbulkan musnahnya objek jaminan fidusia tersebut diantaranya mengenai tanggung jawab para pihak jika terjadi peristiwa musnahnya objek jaminan fidusia tersebut serta perlindungan hukum yang dimiliki oleh masing-masing pihak.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu dilakukan penelitian terhadap akibat hukum yang ditimbulkan jika terjadi peristiwa musnahnya objek jaminan fidusia yang mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak jika terjadi peristiwa musnahnya objek jaminan fidusia dan perlindungan hukum yang diberikan kepada masing-masing pihak didalam pelaksanaan perjanjian kredit yang dilakukan di lingkungan perusahaan pembiayaan konsumen, dalam hal ini di PT. WOM Finance, Tbk.

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan pada perjanjian pembiayaan konsumen (*consumer finance*) di PT.WOM Finance,Tbk ?
2. Bagaimana tanggung jawab debitur atas wanprestasi yang dilakukan terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT.WOM Finance,Tbk ?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur ketika objek jaminan fidusia musnah dan sebelumnya telah terjadi wanprestasi oleh debitur ?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan pada perjanjian pembiayaan konsumen (*consumer finance*) di PT.WOM Finance,Tbk.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab debitur atas wanprestasi yang dilakukan terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT.WOM Finance,Tbk.

3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kreditur ketika objek jaminan fidusia musnah dan sebelumnya telah terjadi wanprestasi oleh debitur.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif analitis, dengan melakukan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - 3) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan
 - 4) Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.10/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Sepeda motor Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan publikasi dokumen tidak resmi, seperti :
 - 1) Perjanjian Kredit atau Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang dibuat antara Lembaga Pembiayaan (Kreditur) dengan Konsumen (Debitur), Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia, Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia.
 - 2) Buku-buku, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum serta penelitian lainnya yang berhubungan dengan tulisan ini.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi kamus umum, kamus hukum, majalah, surat kabar, jurnal-jurnal hukum, laporan ilmiah, dan internet yang relevan dengan masalah penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan studi dokumen dengan menghimpun data untuk melakukan penelaahan bahan-bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan

hukum sekunder dan bahan hukum tersier dan untuk lebih mengembangkan data penelitian ini, dilakukan Analisis secara langsung/tatap muka kepada informan dengan menggunakan pedoman analisis yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Defenisi perjanjian pembiayaan tidak diatur didalam KUHPerdata, demikian pula didalam berbagai peraturan perundangan lainnya. Perjanjian pembiayaan identik dengan sewa-beli, karena ketidakmampuan debitur untuk membeli suatu barang secara tunai, oleh karena itu penjual memberi kemudahan kepada debitur untuk memiliki barang yang diinginkannya dengan melakukan pembayaran secara angsur dengan ketentuan bahwa hak kepemilikan atas barang tersebut akan diperoleh oleh debitur setelah debitur membayar hingga lunas harga barang yang diinginkannya. Apabila dipertengahan jalan debitur melakukan ingkar janji untuk melunasi harga barang tersebut, maka si penjual sewa dapat menarik barangnya dari debitur tersebut.⁵

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu jenis pembiayaan. Pada dasarnya pembiayaan (*consumer finance*) ini sama dengan kredit, bedanya hanya terletak pada lembaga yang mendanai. Pembiayaan konsumen dananya berasal dari perusahaan pembiayaan (*finance company*) sedangkan dana kredit konsumen diberikan oleh Bank. Adapun defenisi dari pembiayaan konsumen menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Istilah perjanjian pembiayaan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu "*finance contract*."⁶Sifat hubungan hukum perjanjian pembiayaan adalah sebagai perjanjian kredit.⁷

Pada dasarnya, perjanjian pembiayaan konsumen adalah perjanjian, dimana para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan isi perjanjian. Perjanjian pembiayaan belum diatur secara khusus di dalam bentuk undang-

⁵Joko Prakoso & Bambang Riyadi Lany, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), hal.81-83

⁶Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata Buku Dua*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal.129

⁷Salim HS, *Op.Cit.*, hal.130

undang, akan tetapi pelaksanaannya tetap mengacu kepada asas kebebasan berkontrak dan perundang-undangan di bidang hukum perdata.⁸ Sebagai suatu perjanjian, maka syarat-syarat sah perjanjian pada umumnya berlaku pula sebagai syarat-syarat sah pada perjanjian pembiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Sebelum perusahaan pembiayaan memberikan fasilitas pembiayaan kepada konsumen, ada beberapa hal yang wajib diperhatikan dan merupakan prinsip yang wajib dilaksanakan, antara lain : Prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian, prinsip sinkronisasi, Prinsip 5 C (character, capacity, capital, condition of economy, dan collateral), dan prinsip 5 P (party, purpose, payment, profitability, protection)

Di dalam menjalankan proses pembiayaan atau perjanjian pembiayaan, perusahaan pembiayaan juga wajib melaksanakan prinsip mengenal nasabah (know your customer) sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank, dimana tujuan dari prinsip ini adalah untuk mencegah terjadinya penggunaan dana untuk keperluan yang berkaitan dengan peristiwa kriminal seperti pencucian uang dan pendanaan teroris.

Sama halnya dengan perjanjian kredit, pada perjanjian pembiayaan konsumen sudah barang tentu terdapat juga sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan. Jaminan tersebut berupa jaminan kebendaan. Hanya jaminan kebendaan yang memberikan hak mendahului kepada kreditur sehingga kreditur tersebut mempunyai kedudukan sebagai kreditur privilege yang dapat mengambil pelunasan terlebih dahulu dari barang yang menjadi jaminan tanpa memperhatikan kreditur-kreditur lainnya. Undang-undang sendiri memberikan hak istimewa kepada kreditur tertentu dalam hal jaminan kebendaan.

Benda milik debitur yang dijadikan sebagai jaminan dapat berupa benda bergerak maupun benda yang tidak dapat bergerak atau benda tetap. Apabila yang dijadikan jaminan adalah benda tetap atau benda tidak bergerak, maka ketentuan undang-undang menetapkan pembebanan atau pengikatannya dengan

⁸ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), hal.98

menggunakan hipotik atau hak tanggungan, sedangkan yang dijadikan objek jaminan tersebut adalah benda bergerak, maka dapat dibebani atau diikat dengan gadai atau fidusia. Adanya pembagian benda-benda bergerak dan tidak bergerak yang dijadikan sebagai jaminan hutang, membawa konsekuensi yang berbeda terhadap lembaga jaminan yang akan digunakan untuk pengikatan atau pembebanannya.

Sebagai lembaga pembiayaan, pembiayaan konsumen pada dasarnya tidak menekankan pada aspek jaminan (collateral). Meskipun demikian, sebagai lembaga bisnis, pembiayaan konsumen juga tidak terlepas dari adanya resiko. Oleh sebab itu, di dalam prakteknya perusahaan pembiayaan konsumen biasanya meminta jaminan tertentu sebagaimana jaminan dalam kredit pada umumnya. Jaminan tersebut adalah jaminan utama berupa kepercayaan, jaminan pokok berupa barang yang dibiayai secara fidusia, dan jaminan tambahan seperti kuasa jual, dan lain-lain.

Jaminan kebendaan yang diikatkan dalam pelaksanaan kewajiban debitur dalam perjanjian kredit pada perusahaan pembiayaan konsumen dilakukan secara fidusia, yaitu hanya didasarkan pada kepercayaan. Tidak ada penyerahan objek jaminan dalam pengikatan jaminan tersebut.

Hak kebendaan dari jaminan fidusia baru lahir sejak dilakukan pendaftaran pada kantor pendaftaran fidusia dan sebagai buktinya adalah penerbitan sertifikat jaminan fidusia. Konsekuensi yuridis dari tidak didaftarkannya jaminan fidusia adalah perjanjian jaminan fidusia bersifat perseorangan (persoonlijke karakter).⁹

Fidusia berasal dari kata “fides” atau “fiduciar”, yang artinya kepercayaan, yaitu penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan hutang debitur/piutang kreditur. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, dimana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditur) terhadap kreditur lainnya.¹⁰

Hal ini lah yang membedakan fidusia dengan gadai, dimana pada gadai benda jaminan, sepanjang penjaminan itu berlangsung tetap menjadi milik debitur

⁹Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia : Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, (Bandung : PT. Alumni, 2006), hal. 30

¹⁰Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*,(Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal.151

(pemberi gadai), akan tetapi objek gadai tersebut berada di tangan kreditur. Ketentuan ini terdapat di dalam Pasal 1150 KUHPerdota dimana gadai diartikan sebagai suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh orang lain atas nama debitur, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut yang secara didahulukan dari kreditur-kreditur lainnya.¹¹

Adapun cara pemindahan dan penyerahan kebendaan fidusia, dilakukan secara *constitutum possessorium*, yang artinya bahwa penyerahan hak kepemilikan benda tidak disertai dengan penyerahan fisik bendanya. Perlu diperhatikan bahwa penyerahan dan pemindahan hak kepemilikan atas suatu benda fidusia dimaksudkan sebagai agunan saja atas pelunasan piutang kreditur jika debitur wanprestasi, tidak dimaksudkan untuk dinikmati atau dimiliki oleh kreditur (penerima fidusia). Dengan kata lain, selama debitur (pemberi fidusia) belum melunasi hutangnya, selama itu pula kreditur (penerima fidusia) berhak untuk menjual kebendaan fidusia yang dijamin padanya. Hal ini berarti jika hutang debitur lunas, maka kebendaan fidusia yang dijamin kepada kreditur akan dikembalikan kepada debitur (pemberi fidusia).¹²

Lembaga fidusia sudah dikenal sejak zaman Romawi, yang dikenal dengan istilah *fiducia cum creditore*, dengan konstruksi bahwa barang-barang debitur diserahkan kepemilikannya kepada kreditur, tetapi dengan maksud hanya sebagai jaminan hutang.

Di Indonesia untuk pertama kalinya pada tahun 1985, eksistensi lembaga fidusia ini diakui dan dikukuhkan dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. Undang-Undang ini mengatur mengenai hak milik atas satuan rumah susun yang dapat dijadikan sebagai jaminan hutang dengan dibebani fidusia, jika tanahnya tanah hak pakai atas tanah negara. Kemudian dikukuhkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, dimana juga memberikan kemungkinan terhadap rumah-rumah yang dibangun diatas tanah yang dimiliki oleh orang lain dapat dibebani dengan jaminan fidusia. Selanjutnya untuk

¹¹Oey Hoey Tiong, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), hal.17

¹²Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, Hal. 152

menampung kebutuhan hukum bagi masyarakat luas sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka diaturlah ketentuan yang jelas dan lengkap tentang lembaga fidusia dan dibentuklah UUJF, yang mulai berlaku sejak tanggal 30 September 1999.

Sebelum berlakunya UUJF, yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (inventory), benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan sepeda motor bermotor. Sejak berlakunya UUJF, objek jaminan fidusia memiliki pengertian yang luas. benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan Pasal 1 angka 4 UUJF merupakan segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotek. Yang termasuk dalam jaminan fidusia juga adalah hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan juga klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia (jika benda tersebut diasuransikan).¹³

Sebagaimana sifat jaminan fidusia yang merupakan perjanjian yang bersifat aksesoir atau ikutan, maka jika perjanjian pokok tidak sah atau dinyatakan tidak berlaku, maka secara hukum perjanjian fidusia juga ikut menjadi batal. Pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.¹⁴

Sesuai dengan asas publisitas yang terdapat di dalam undang-undang jaminan fidusia, maka di dalam UUJF tersebut diatur kewajiban untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia, diharapkan dengan pendaftaran ini pihak debitur, terutama debitur nakal tidak dapat lagi melakukan kecurangan kepada kreditur atau calon kreditur dengan hanya melakukan sekali fidusia saja. Pendaftaran jaminan fidusia diatur di dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 UUJF

Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada umumnya dibuat dalam bentuk baku/standart. Demikian juga halnya dengan yang terdapat pada PT. WOM Finance, Tbk. Isi perjanjian pembiayaan konsumen telah dituangkan dalam format/draft tertentu yang sebelumnya telah dibuat oleh PT.WOM Finance Tbk. Debitur/konsumen tidak diberikan kesempatan untuk menambahkan atau

¹³Pasal 10 UUJF

¹⁴Pasal 5 UUJF

mengurangi isi perjanjian tersebut. Calon debitur hanya memiliki kebebasan memilih untuk menerima atau menolak menyetujui perjanjian.

Walaupun perjanjian pembiayaan konsumen berbentuk perjanjian standar/baku, akan tetapi debitur/konsumen telah diberikan kebebasan sepenuhnya sebelum menyepakati perjanjian pembiayaan konsumen. Kreditur terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada debitur/konsumen untuk mempelajari dan memahami isi perjanjian.

Pada PT. WOM. Finance, Tbk, Perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan antara debitur dan kreditur dibuat dibawah tangan dan dibuat disimpan di dalam suatu map aplikasi yang disebut dengan dokumen legal, dimana dokumen legal tersebut terdiri dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Surat Persetujuan dan Kuasa Penarikan Sepeda motor, Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia, Surat Pernyataan dan Jaminan, Ketentuan dan Syarat Pembiayaan, Paham Pembiayaan serta Surat Pernyataan Konsumen. Sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Konsumen, dokumen legal lainnya juga dituangkan dalam format/draft tertentu yang sebelumnya telah dibuat oleh PT.WOM Finance,Tbk.¹⁵

Secara garis besar, mekanisme pembiayaan pada perjanjian pembiayaan konsumen (consumer finance) di PT.WOM Finance,Tbk diawali dengan permohonan yang diajukan debitur/konsumen dan diakhiri dengan pelaksanaan perjanjian. Adapun mekanisme pembiayaan yang harus ditempuh, yaitu : tahap permohonan; tahap pengecekan atau pemeriksaan lapangan; tahap pembuatan customer profile; tahap pengajuan aplikasi ke kredit komite; tahap keputusan kredit komite; tahap pengikatan perjanjian; tahap pemesanan barang kebutuhan konsumen dan pembayaran uang muka oleh konsumen; tahap pembayaran kepada supplier/dealer; tahap penagihan/monitoring pembayaran oleh debitur kepada kreditur dan terakhir tahap pengambilan jaminan.

Biasanya, di dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang merupakan Perjanjian Baku, debitur lebih banyak dibebani dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dibandingkan dengan hak yang diperoleh. Berbeda dengan debitur, kreditur hanya dibebani kewajiban memberikan fasilitas pembiayaan kepada debitur. Ketidakseimbangan isi perjanjian menyebabkan kedudukan yang

¹⁵David Sembiring, *Credit Head* PT. WOM Finance, Tbk Cabang Medan, hasil wawancara tanggal 30 Juni 2014

tidak seimbang antara kreditur (sebagai pihak yang kuat) dengan debitur (sebagai pihak yang lemah). Walaupun perjanjian pembiayaan konsumen tersebut lebih menitikberatkan pada kewajiban yang harus dipikul oleh debitur, perjanjian tersebut tetap dijalankan karena adanya kebutuhan dari debitur akan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh kreditur. Perjanjian pembiayaan ini juga sah sebagai perjanjian karena sesuai dengan asas yang terkandung di dalam Pasal 1338 KUHPerdara bahwa perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Selain mengatur hak dan kewajiban debitur/konsumen dan kreditur, perjanjian juga mengatur tentang keadaan cidera janji atau wanprestasi. Cidera janji atau wanprestasi dapat terjadi dan dilakukan oleh kreditur maupun debitur. Keadaan dimana debitur/konsumen dianggap melakukan cidera janji atau wanprestasi diatur pada Pasal 10 ayat (1) Ketentuan dan Syarat Pembiayaan. Berbeda dengan debitur, tidak satupun pasal pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen maupun Ketentuan dan Syarat Pembiayaan yang mengatur secara tegas mengenai keadaan dimana kreditur dianggap melakukan cidera janji atau wanprestasi serta akibat hukum terhadap kreditur. Ketidakseimbangan isi perjanjian tersebut menunjukkan kedudukan debitur yang lemah atau tidak seimbang terhadap kreditur.

Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT. WOM Finance, Tbk terdapat 10 kondisi debitur dinyatakan telah melakukan cidera janji atau wanprestasi. Debitur dianggap telah melakukan wanprestasi atau cidera janji apabila :¹⁶

- a. Debitur atau penjamin (jika ada) atau pemilik sepeda motor, lalai membayar kewajiban sesuai dengan Pasal 1 Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang telah ditandatangani dan semua perjanjian dan/atau dokumen yang berkaitan dengan Perjanjian. Pasal 1 Perjanjian Konsumen tersebut berisikan tentang jumlah angsuran yang harus dibayar oleh konsumen/debitur dan tanggal jatuh tempo pembayaran
- b. Debitur atau pemilik sepeda motor dan/ atau penjamin (jika ada) melalaikan kewajiban lain berdasarkan perjanjian pembiayaan dan/atau ketentuan umum

¹⁶Dokumen *Legal* PT. WOM Finance, Tbk, Ketentuan dan Syarat Pembiayaan, Pasal 10 ayat (1)

atau melanggar suatu perjanjian dengan pihak ketiga secara penuh dan tepat waktu

- c. Pernyataan atau jaminan yang dibuat oleh atau atas nama debitur dan/atau pemilik sepeda motor dan/atau penjamin (jika ada) dan oleh pasangan untuk kepentingan kreditur ternyata tidak benar, menyesatkan atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya
- d. Sepeda motor yang dibiayai rusak atau berkurang nilainya dan debitur dan/atau pemilik sepeda motor dan/atau penjamin tidak dapat memberikan jaminan tambahan dengan nilai yang dianggap memadai oleh kreditur dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan oleh kreditur
- e. Debitur dan/atau pemilik sepeda motor atau dan/atau penjamin dinyatakan pailit atau dalam kondisi penundaan kewajiban pembayaran hutang (PKPU), atau mengajukan permohonan atau dimohonkan pailit oleh kreditur atau pihak lain
- f. Sepeda motor hilang, disita atau rusak berat
- g. Seluruhnya atau sebagian kekayaan debitur/pemilik sepeda motor/penjamin disita, dirampas dan dibekukan oleh pengadilan/pejabat pemerintah yang berwenang
- h. Berdasarkan suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, debitur/pemilik sepeda motor/penjamin dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana yang dilakukannya
- i. Izin usaha yang diberikan oleh instansi pemerintah kepada debitur dicabut atau dibatasi dan tidak dilakukan pembaharuan dalam jangka waktu 30 hari
- j. Tindakan debitur/pemilik sepeda motor/penjamin berdasarkan perjanjian atau semua dokumen atau semua perjanjian yang berkaitan merupakan suatu tindakan melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Dari rumusan tentang kategori cidera janji diatas, dapat diketahui bahwa wanprestasi yang dilakukan oleh debitur bukan hanya yang menyangkut keterlambatan melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran tidak sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan, namun lebih juga tindakan-tindakan yang

dianggap dapat menimbulkan kerugian di pihak kreditur pada saat pelaksanaan perjanjian.

Dalam keadaan debitur/konsumen melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap benda jaminan. Secara sederhana, eksekusi terlebih dahulu dilakukan dengan penarikan benda jaminan dari penguasaan debitur/konsumen atau pihak ketiga, kemudian setelah kreditur menguasai benda jaminan maka dilakukan penjualan benda jaminan. Menurut David Sembiring, Credit Head PT. WOM Finance Cabang Medan, pelaksanaan eksekusi benda jaminan tidak sederhana, melainkan dilakukan dengan melalui berbagai tahap.

Di dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT. WOM Finance, Tbk juga tidak ada pasal yang mengatur tentang defenisi dari musnah, akan tetapi di dalam lembar surat pernyataan konsumen yang merupakan satu kesatuan dari dokumen legal yang berlaku pada perjanjian pembiayaan di dalam point 7 disebutkan bahwa apabila motor hilang, maka konsumen/debitur harus melaporkan kepada pihak kepolisian dalam waktu 1x24 jam. Rumusan tidak langsung mengenai cakupan musnah dalam perjanjian pembiayaan yang dilakukan pada PT WOM Finance juga dapat dilihat di dalam Lembar Ketentuan dan Syarat Pembiayaan dimana lembar ini juga merupakan satu kesatuan dari perjanjian Pembiayaan pada bagian yang mengatur tentang asuransi yang mengatakan bahwa Debitur dan/atau pemilik sepeda motor wajib segera memberitahukan kepada kreditur, apabila terjadi kehilangan atau kecelakaan yang menimpa sepeda motor sehingga mengalami kerusakan total atau mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) secara tertulis” .¹⁷

Dalam keadaan musnahnya benda yang menjadi objek jaminan, undang-undang jaminan fidusia tidak mengatur secara detail tentang sebab-akibat yang ditimbulkan dari musnahnya objek jaminan tersebut. Undang-undang jaminan fidusia juga tidak mengatur tentang kategori musnah objek jaminan. Berdasarkan Pasal 25 ayat 1 UUJF, hapusnya jaminan fidusia disebabkan oleh hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia atau musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut. Dari ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa musnahnya objek

¹⁷Dokumen *Legal* PT. WOM *Finance*, Tbk, Ketentuan dan Syarat Pembiayaan, Pasal 8 ayat 6

jaminan fidusia merupakan salah satu penyebab hapus atau berakhirnya perjanjian jaminan fidusia.

J.Satrio berpendapat bahwa musnahnya objek yang dijaminakan fidusia tidak secara mutlak menghapuskan perjanjian jaminan, hal tersebut terjadi apabila benda yang musnah tersebut hanya merupakan sebahagian kelompok dari benda yang dijaminakan fidusia, untuk benda-benda jaminan lain yang tidak musnah maka perjanjian akan tetap berlaku (perjanjian tidak hapus).¹⁸

Musnahnya objek jaminan fidusia yang terjadi karena kelalaian atau kesalahan dari debitur atau penerima fidusia, tidak dapat ditanggungkan kepada penerima fidusia atau kreditur, baik kelalaian tersebut timbul dari hubungan kontraktual maupun yang timbul dari perbuatan melawan hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.¹⁹

Dalam keadaan objek jaminan musnah, perjanjian jaminan fidusia menjadi hapus, akan tetapi hal tersebut tidak menghapus tanggung jawab debitur atau pemberi fidusia kepada penerima fidusia atau kreditur untuk melaksanakan kewajiban/prestasi sesuai dengan yang telah diperjanjikan pada perjanjian pokok atau perjanjian pembiayaan konsumen.²⁰

Oleh karena isi perjanjian telah disetujui oleh debitur saat pengajuan hutang tersebut, maka seorang debitur tidak dapat menghindari kewajibannya untuk melunasi hutang walaupun objek jaminan atas pelunasan hutang tersebut telah musnah.

Dalam pelaksanaan Perjanjian tidak tertutup kemungkinan terjadinya wanprestasi sebelum objek jaminan fidusia musnah. Dalam keadaan demikian, kewajiban debitur sebagai akibat musnahnya sepeda motor/objek jaminan fidusia sebagaimana diatur pada Ketentuan dan Syarat Pembiayaan Konsumen Pasal 2 ayat 3, Pasal 7 ayat 2, Pasal 7 ayat 3 dan Pasal 8 ayat 6 menunjukkan bahwa, kewajiban-kewajiban yang timbul akibat terjadinya wanprestasi yang dilakukan debitur sebelumnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat 2

¹⁸J.Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2002), hal.304

¹⁹Pasal 24 UUF

²⁰Dokumen PT. WOM Finance, Ketentuan dan Syarat Pembiayaan, Pasal 2

Ketentuan dan Syarat Pembiayaan Konsumen, tetap wajib dilaksanakan oleh Debitur.

Dalam hal objek jaminan Fidusia diasuransikan, maka ketika objek jaminan musnah maka semua hasil klaim asuransi sebagai akibat musnahnya objek jaminan akan menjadi hak kreditur yang akan dipergunakan untuk melunasi sisa hutang dan kewajiban lainnya dari debitur dan apabila klaim asuransi tidak dapat menutupi seluruh sisa hutang debitur maka debitur dan/atau pemilik sepeda motor tetap berkewajiban untuk melunasi kekurangan tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan UUJF Pasal 25 ayat (2) ditentukan bahwa musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud didalam Pasal 10 huruf (b).

Kewajiban debitur tetap dibayarkan oleh maskapai asuransi sepanjang memenuhi ketentuan yang diatur di dalam perjanjian dan debitur memenuhi dokumen persyaratan untuk diajukan ke pihak maskapai, semua biaya yang timbul akibat wanprestasi yang dilakukan oleh debitur akan diperhitungkan apabila klaim dari pihak asuransi telah dicairkan. Apabila klaim asuransi dapat dicairkan akan tetapi kurang dari sisa hutang debitur, maka debitur tetap berkewajiban untuk melunasi sisa hutang tersebut.

Tidak tertutup kemungkinan bahwa permohonan klaim terkait musnahnya sepeda motor ditolak atau gagal. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ketentuan dan Syarat Pembiayaan, kegagalan permohonan klaim asuransi mengakibatkan Debitur akan tetap dituntut untuk melaksanakan kewajiban pembayaran sisa hutang sebagaimana yang telah diperjanjikan.²¹

Dari uraian tersebut, dapat pula diketahui bahwa selain memberikan perlindungan kepada kreditur, perjanjian asuransi juga memberikan perlindungan kepada debitur. Dalam keadaan benda jaminan/sepeda motor musnah karena disebabkan faktor di luar kesalahan debitur, debitur tidak sepenuhnya mengalami kerugian karena kehilangan kendaraan/sepeda motor tersebut. Dengan adanya perjanjian asuransi, debitur dapat memperoleh klaim asuransi sebagai pengganti benda jaminan/sepeda motor yang musnah.

²¹Dokumen *Legal* PT. WOM Finance, Tbk, Ketentuan dan Syarat Pembiayaan, Pasal 8 ayat 5

IV. Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pembiayaan pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance) PT.WOM Finance,Tbk secara garis besar diawali dengan tahap permohonan yang dilakukan oleh konsumen atau calon debitur dan diakhiri dengan tahap pengambilan jaminan dari tangan kreditur apabila debitur melakukan semua kewajibannya. Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut dalam bentuk baku/standar dan ketika debitur menyetujui isi perjanjian maka debitur dapat langsung membubuhkan tanda tangan pada dokumen perjanjian. Meskipun isi perjanjian lebih menitikberatkan kepada kepentingan kreditur, namun karena adanya kebutuhan dari debitur, maka debitur bersedia secara sukarela mengikatkan diri pada isi perjanjian tersebut.
2. Tanggung jawab debitur sebagai akibat wanprestasi yang dilakukan, yaitu perjanjian pembiayaan menjadi berakhir; debitur harus segera mengembalikan/membayar secara sekaligus dan lunas seluruh hutang berikut bunga, denda-denda maupun biaya-biaya lainnya berdasarkan perjanjian dan semua dokumen (termasuk dokumen jaminan) dan perjanjian yang berkaitan menjadi jatuh tempo; melaksanakan hak-hak kreditur berdasarkan perjanjian (termasuk kuasa-kuasa yang diberikan oleh debitur dan/atau pemilik sepeda motor), semua perjanjian yang berkaitan termasuk melakukan eksekusi atas jaminan yang diberikan kepada kreditur. Di luar kewajiban tersebut, dalam praktiknya kreditur dapat memberi penawaran untuk melakukan restrukturisasi hutang.
3. Perlindungan hukum terhadap kreditur jika objek jaminan fidusia musnah dan sebelumnya debitur melakukan wanprestasi, tidak hanya diperoleh dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen saja akan tetapi, diperoleh pula dari Perjanjian Asuransi. Posisi kreditur yang menjadi lemah akibat musnahnya benda jaminan menjadi lebih kuat dengan adanya klausula asuransi dimana Perjanjian asuransi berfungsi sebagai pengalih resiko dimana kewajiban yang harusnya ditanggung oleh debitur untuk melunasi seluruh kewajibannya kepada kreditur beralih kepada maskapai/perusahaan asuransi termasuk ketika debitur dalam keadaan wanprestasi ketika benda jaminan musnah/hilang.

B. Saran

1. Bagi perusahaan pembiayaan konsumen agar mengutamakan prinsip-prinsip dalam pembiayaan, khususnya prinsip kecermatan dan kehati-hatian sebelum menentukan calon debitur/konsumen maupun selama proses pelaksanaan perjanjian. Penerapan prinsip-prinsip dalam pembiayaan khususnya sebelum menentukan calon debitur, diharapkan dapat meminimalisir atau menghindarkan perusahaan dari kerugian yang timbul akibat memberikan fasilitas pembiayaan kepada debitur/konsumen yang tidak beriktikad baik untuk melaksanakan isi perjanjian.
2. Bagi konsumen/debitur agar melaksanakan perjanjian dengan iktikad baik, secara khusus dalam kewajiban membayar angsuran, menjaga dan mempergunakan sepeda motor, sesuai dengan yang telah disepakati dengan perusahaan pembiayaan konsumen, sehingga debitur/konsumen dapat tetap memperoleh fasilitas pembiayaan dan menikmati manfaat sepeda motor/kendaraan maupun terhindar dari sanksi apabila debitur/konsumen melakukan wanprestasi.
3. Bagi pemerintah agar dengan segera merancang untuk kemudian mengesahkan undang-undang yang dapat memberikan kepastian, perlindungan dan kemanfaatan bagi perusahaan pembiayaan konsumen, debitur maupun pihak terkait lainnya. Pembentukan peraturan setingkat undang-undang terkait kegiatan pembiayaan, sangat diperlukan mengingat perkembangan usaha pembiayaan dalam kehidupan masyarakat yang sangat pesat dan peraturan yang ada masih berupa peraturan menteri keuangan.

V. Daftar Pustaka

A. Buku

- Fuady, Munir, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- , *Hukum tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- HS, Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata Buku Dua*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Kamelo,Tan, *Hukum Jaminan Fidusia : Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, PT. Alumni, Bandung, 2006

Prakoso, Joko & Bambang Riyadi Lany, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987

Satrio, J. , *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Tiong, Oey Hoey, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985

Usman, Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

B. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan

C. Dokumen

Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT.WOM *Finance*, Tbk

Dokumen *Legal* PT. WOM *Finance*, Tbk, Ketentuan dan Syarat Pembiayaan